



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 16/Pdt.G.S/2023/PN Pwk

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Purwakarta, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Purwakarta, Alamat: Jalan Kolonel Komel Singgawinata Nomor 68 Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta 41111, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Feisal Errick bertindak dalam jabatannya selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B. 5510 GS – KC.VI/ADK/08/2023 tertanggal 20 Agustus 2023, menunjuk kepada yang bernama Dudi Firmansyah, Nurul Tiasnaini dan Yodang Arie Purnomo yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register nomor: 210/LSK/Pdt/2023 tanggal 12-10-2023, email: nurultiasnaini@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Huda Sulaeman, Tempat/Tanggal lahir: Bandung/01 Oktober 1988, Alamat di Perum Permata Sakinah Blok D Nomor 49 Desa Babakancikao Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Jawa Barat 41151, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Ita Lestia, Tempat/Tanggal lahir: Cimahi/28 Mei 1997, Alamat di Perum Permata Sakinah Blok D Nomor 49 Desa Babakancikao Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Jawa Barat 41151, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 12 September 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pwk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan Penggugat;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
 - . SPH Hari Senin, tanggal 28-12-2020
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - . Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang (SPH) 39.-0075-39/LRS/12/2020 tanggal 28 Desember 2020
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Utang Piutang, dimana Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta), dan Para Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa:
 - a. BPKB Kendaraan Truk Mitsubishi Light Truck Box Nomor Registrasi E 5358 AW Atas nama PT. Bahana Prestasi Tahun pembuatan 2010 Warna Kuning Silver, nomor rangka MHMFE73P2AKO14633 nomor Mesin 4 D34TF53593
 - b. BPKB Kendaraan Daihatsu Blind van, Nomor K.0620887, Nomor registrasi B 9461 KCC, Atas nama CV. Yoga Pangreksa, Tahun Pembuatan 2013, Warna Putih, Nomor Rangka MHKB3BA1JDK019586, Nomor Mesin MC 44019
 - c. BPKB Kendaraan Suzuki Pick Up Nomor L-01434583, Nomor Registrasi T8047 AI, Atas nama Sendi Suhendi Tahun Pembuatan 2014, Warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415EJ322236, Nomor Mesin G15AID959756
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 28 Desember 2020
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. BPKB Kendaraan Truk Mitsubishi Light Truck Box Nomor Registrasi E 5358 AW Atas nama PT. Bahana Prestasi Tahun pembuatan 2010 Warna Kuning Silver, nomor rangka MHMFE73P2AKO14633 nomor Mesin 4 D34TF53593
 - b. BPKB Kendaraan Daihatsu Blind van, Nomor K.0620887, Nomor registrasi B 9461 KCC, Atas nama CV. Yoga Pangreksa, Tahun Pembuatan 2013, Warna Putih, Nomor Rangka

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKB3BA1JDK019586, Nomor Mesin MC 44019

c. BPKB Kendaraan Suzuki Pick Up Nomor L-01434583, Nomor Registrasi T8047 AI, Atas nama Sendi Suhendi Tahun Pembuatan 2014, Warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415EJ322236, Nomor Mesin G15AID959756

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan, Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya
- d Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 39.-0075-39/LRS/12/2020 tanggal 28 Desember 2020
 - Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 25 Mei 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 252,653,917,- (Dua lima puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh belas) dan telah menjadi kredit dalam kategori kredit MACET;
 - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
 - Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.
- e Kerugian yang diderita

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer nomor 39.-0075-39/LRS/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 28 Desember 2020 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 252,653,917,- (Dua lima puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh belas).
- f Uraian lainnya (Jika ada) :
 - Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili/kantor Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat, namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).
 - Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut.
 - Selanjutnya, merujuk pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), telah diatur bahwa :
 - “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”
 - Dengan demikian, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat dilakukan SITA JAMINAN (conservatoir beslag) sesuai dengan ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Para Tergugat baik sudah ada maupun yang akan ada

- Bahwa selain itu mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan seketika, manakala Para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde);
- Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Keberatan;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 39.-0075-39/LRS/12/2020 tanggal 28 Desember 2020
Keterangan Singkat : Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur,
2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 007501042200100 tanggal 28 Desember 2020
Keterangan Singkat : Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp . 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta) dari Penggugat.
3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat
Keterangan Singkat : Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;
 5. Copy dari Asli BPKB Kendaraan Truk Mitsubishi Light Truck Box Nomor Registrasi E 5358 AW Atas nama PT. Bahana Prestasi Tahun pembuatan 2010 Warna Kuning Silver, nomor rangka MHMFE73P2AKO14633 nomor Mesin 4 D34TF53593
 6. Copy dari Asli BPKB Kendaraan Daihatsu Blind van, Nomor K.0620887, Nomor registrasi B 9461 KCC, Atas nama CV. Yoga Pangreksa, Tahun Pembuatan 2013, Warna Putih, Nomor Rangka MHKB3BA1JDK019586, Nomor Mesin MC 44019
 7. Copy dari Asli BPKB Kendaraan Suzuki Pick Up Nomor L-01434583, Nomor Registrasi T8047 AI, Atas nama Sendi Suhendi Tahun Pembuatan 2014, Warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415EJ322236, Nomor Mesin G15AID959756
 8. Copy dari Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 40 Tanggal 28 Desember 2020
 9. Copy dari Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 41 Tanggal 28 Desember 2020
 10. Copy dari Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 40 Tanggal 28 Desember 2020
 11. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].
Keterangan Singkat : Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.
 12. Copy dari copy Surat Peringatan I Nomor B.2567/KC-VI/ADK/07/2022 tanggal 01 Juli 2022
 13. Copy dari copy Surat Peringatan II Nomor B.2955/KC-VI/ADK/8/2022 tanggal 01 Agustus 2022
 14. Copy dari copy Surat Peringatan III Nomor B.3157/KC-VI/ADK/09/2022 tanggal 01 September 2022
Keterangan Singkat : Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.
 15. Print Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat
Keterangan Singkat : Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 06 Juni 2022.
 16. Print Asli Sisa pinjama/Payoff atas nama Para Tergugat
 17. Copy dari Asli Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia Barang)
- Saksi :
1. R. Meity Kusumah Dewi, Keterangan Singkat Saksi adalah sebagai PETUGAS

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADK;

2. Prima Eka Saptiya; Keterangan singkat Saksi adalah sebagai Petugas Pemrakarsa Kredit;

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor 39.-0075-39/LRS/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;.
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 28 Desember 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 252,653,917,- (Dua lima puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh belas), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 240,622,500,- (Dua ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus) ditambah bunga sebesar 9,486,663,- (Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga), ditambah pinalty sebesar Rp. 2.544,754,- (Dua juta limaratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini terhadap seluruh harta debitur yang merupakan jaminan atas pelunasan hutangnya (pasal 1131 KUHPerdara
7. Menyatakan hukum untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap aset debitur dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Keberatan;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk menghadap dan mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Agustus 2023 dan tanggal 23 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diupayakan untuk berdamai oleh Hakim yang memeriksa berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat terlaksana dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 39.-0075-39/LRS/12/2020 tanggal 28 Desember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 007501042200100 tanggal 28 Desember 2020, , untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Huda Sulaiman sebagai Tergugat I dan Ita Lestia sebagai Tergugat II, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Asli BPKB Kendaraan Truk Mitsubishi Light Truck Box Nomor Registrasi E 5358 AW Atas nama PT. Bahana Prestasi Tahun pembuatan 2010

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Kuning Silver, nomor rangka MHMFE73P2AKO14633 nomor Mesin 4

D34TF53593, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy dari Asli BPKB Kendaraan Daihatsu Blind van, Nomor K.0620887,

Nomor registrasi B 9461 KCC, Atas nama CV. Yoga Pangreksa, Tahun

Pembuatan 2013, Warna Putih, Nomor Rangka MHKB3BA1JDK019586, Nomor

Mesin MC 44019, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotocopy dari Asli BPKB Kendaraan Suzuki Pick Up Nomor L-01434583, Nomor

Registrasi T8047 AI, Atas nama Sendi Suhendi Tahun Pembuatan 2014, Warna

Putih, Nomor Rangka MHYESL415EJ322236, Nomor Mesin G15AID959756,

untuk selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotocopy dari Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 40 Tanggal 28 Desember 2020,

untuk selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotocopy dari Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 41 Tanggal 28 Desember 2020,

untuk selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotocopy dari Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 40 Tanggal 28 Desember 2020,

untuk selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotocopy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN]
, untuk selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotocopy dari copy Surat Peringatan I Nomor B.2567/KC-VI/ADK/07/2022

tanggal 01 Juli 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotocopy dari copy Surat Peringatan II Nomor B.2955/KC-VII/ADK/8/2022 tanggal

01 Agustus 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Foto copy dari copy Surat Peringatan III Nomor B.3157/KC-VII/ADK/09/2022

tanggal 01 September 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Print Out dari Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Huda Sulaiman sebagai
Tergugat I dan Ita Lestia sebagai Tergugat II, untuk selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Print Out dari Asli Sisa pinjaman/Payoff atas nama Huda Sulaiman sebagai

Tergugat I dan Ita Lestia sebagai Tergugat II, untuk selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Fotocopy dari Asli Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia

Barang), untuk selanjutnya diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-17 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat hasil *print out* oleh karena tidak dibatah oleh para pihak maka surat hasil *print out* tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan Saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Prima Eka Saptiya;

- Bahwa Saksi mengetahui saat penandatanganan Akta Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 39.-0075-39/LRS/12/2020, tanggal 28 Desember 2020 pada hari Senin, tanggal 28-12-2020;
- Bahwa sebelumnya ditandatangani dibacakan terlebih dahulu isi dari perjanjian tersebut;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dilakukan di Bank BRI;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II Notaris juga hadir;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berupa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 28 Desember 2020;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan BPKB Kendaraan Truk Mitsubishi Light Truck Box Nomor Registrasi E 5358 AW Atas nama PT. Bahana Prestasi Tahun pembuatan 2010 Warna Kuning Silver, Nomor Rangka MHMFE73P2AKO14633 nomor Mesin 4 D34TF53593, BPKB Kendaraan Daihatsu Blind Van, Nomor K.0620887, Nomor Registrasi B 9461 KCC, Atas nama CV. Yoga Pangreksa, Tahun Pembuatan 2013, Warna Putih, Nomor Rangka MHKB3BA1JDK019586, Nomor Mesin MC 44019, BPKB Kendaraan Suzuki Pick Up Nomor L-01434583, Nomor Registrasi T8047 AI, Atas nama Sendi Suhendi Tahun Pembuatan 2014, Warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415EJ322236, Nomor Mesin G15AID959756 diberikan kepada pihak Bank BRI;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sejak 25 Mei 2022 sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp.252,653,917,- (dua lima puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas) dan telah menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa Penggugat telah mengirim Surat Peringatan I Nomor B.2567/KC-VI/ADK/07/2022 tanggal 01 Juli 2022, Surat Peringatan II Nomor B.2955/KC-VI/ADK/8/2022 tanggal 01 Agustus 2022, copy Surat Peringatan III Nomor B.3157/KC-VI/ADK/09/2022 tanggal 01 September 2022;
- Bahwa Penggugat telah datang ke tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II di Perum Permata Sakinah Blok D Nomor 49 Desa Babakancikao, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41151, namun menurut keterangan para tetangga Tergugat I dan Tergugat II, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah lama meninggalkan rumah tersebut;

2. Saksi Mochammad Yusup Iskandar;

- Bahwa Saksi mengetahui saat penandatanganan Akta Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 39.-0075-39/LRS/12/2020, tanggal 28 Desember 2020 pada hari Senin, tanggal 28-12-2020;
- Bahwa sebelumnya ditandatangani dibacakan terlebih dahulu isi dari perjanjian tersebut;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dilakukan di Bank BRI;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II Notaris juga hadir;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berupa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 28 Desember 2020;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan BPKB Kendaraan Truk Mitsubishi Light Truck Box Nomor Registrasi E 5358 AW Atas nama PT. Bahana Prestasi Tahun pembuatan 2010 Warna Kuning Silver, Nomor Rangka MHMFE73P2AKO14633 nomor Mesin 4 D34TF53593, BPKB Kendaraan Daihatsu Blind Van, Nomor K.0620887, Nomor Registrasi B 9461 KCC, Atas nama

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Yoga Pangreksa, Tahun Pembuatan 2013, Warna Putih, Nomor Rangka MHKB3BA1JDK019586, Nomor Mesin MC 44019, BPKB Kendaraan Suzuki Pick Up Nomor L-01434583, Nomor Registrasi T8047 AI, Atas nama Sendi Suhendy Tahun Pembuatan 2014, Warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415EJ322236, Nomor Mesin G15AID959756 diberikan kepada pihak Bank BRI;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sejak 25 Mei 2022 sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp.252,653,917,- (dua lima puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas) dan telah menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

- Bahwa Penggugat telah mengirim Surat Peringatan I Nomor B.2567/KC-VI/ADK/07/2022 tanggal 01 Juli 2022, Surat Peringatan II Nomor B.2955/KC-VI/ADK/8/2022 tanggal 01 Agustus 2022, copy Surat Peringatan III Nomor B.3157/KC-VI/ADK/09/2022 tanggal 01 September 2022;

- Bahwa Penggugat telah datang ke tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II di Perum Permata Sakinah Blok D Nomor 49 Desa Babakancikao, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41151, namun menurut keterangan para tetangga Tergugat I dan Tergugat II, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah lama meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan tidak akan menyampaikan hal lainnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tertanggal 28 Agustus 2023 yaitu mengenai perbuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa melalui pemeriksaan gugatan secara sederhana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh tentang pokok perkara gugatan Penggugat, maka Hakim akan meninjau terlebih dahulu mengenai gugatan Penggugat dari segi formalitasnya;

Menimbang, bahwa langkah Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai gugatan Penggugat dari segi formalitasnya tidaklah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata *in casu* HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu gugatan itu sendiri, sehingga menurut Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), dengan maksud agar penyelesaian perkara ini dapat diselesaikan dengan tuntas, sehingga putusan tersebut nantinya dapat dijalankan atau dieksekusi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya yaitu Nurul Tiasnaini dan Yodang Arie Purnomo sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 September 2023 dan 19 September 2023, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat I dan Tergugat II yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagaimana Surat Panggilan yang telah dikirimkan melalui Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat setelah Hakim cermati, panggilan tersebut diketahui terhadap Tergugat I dan Tergugat II sudah pindah alamat. Dengan demikian penyerahan panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat tersebut sudah sesuai dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggal tidak dapat diajukan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat, terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang lain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Mengingat ketentuan yang termuat dalam HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Ricco Imam Vimayzar, S.H, M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iman Juniawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

Iman Juniawan, S.H., M.H.

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp30.000,00;
2.....R	:	Rp75.000,00;
edaksi	:	
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
anggilan	:	
5. Biaya Pendaftaran	:	Rp50.000,00;
6.....B	:	Rp15.000,00,
iaya Atk.....	:	
7.....S	:	Rp15.000,00,
umpah.....	:	
Jumlah.....	:	Rp265.000,00;
(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)		